

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PENGUNAAN LAGU DAN MUSIK PADA USAHA KARAOKE KOMERSIAL

ANALYSIS OF COPYRIGHT LEGAL PROTECTION FOR THE USE OF SONGS AND MUSIC IN COMMERCIAL KARAOKE BUSINESSES

Davin Zachary Gunardi¹, Irsan², Ahmad Rifai Rahawarin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: davingunardi@gmail.com**

Abstract

The use of songs and music in commercial karaoke businesses is a form of exploitation of copyrighted works that have economic value, therefore, their use must pay attention to the protection of the creator's rights. The presence of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties is expected to provide legal certainty for creators and business actors in the implementation of royalty payments. However, in practice, various obstacles are still found that prevent the implementation of this regulation from running optimally. This study aims to analyze the effectiveness of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties and the mechanism for managing royalties for the use of songs and music in commercial karaoke businesses. The research method used is empirical normative legal research with a legislative approach and a sociological approach. Data were obtained through literature study and interviews with commercial karaoke business managers in Jayapura City. The results show that the implementation of Government Regulation Number 56 of 2021 is not fully effective due to a lack of socialization, minimal transparency in royalty management, and the absence of more detailed technical regulations regarding its implementation. Furthermore, the royalty payment mechanism for karaoke businesses that implement a franchise system is centralized by the head office, leaving branch managers unclear about the amount or basis for calculating royalties. Therefore, increased legal certainty, transparency, and coordination between relevant parties are needed to ensure optimal protection of creators' economic rights without neglecting the interests of business actors.

Keywords: *Copyright, Song and Music Royalties, Commercial Karaoke Business, Legal Protection.*

Abstrak

Penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial merupakan salah satu bentuk pemanfaatan karya cipta yang memiliki nilai ekonomi sehingga penggunaannya harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pelaku usaha dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta mekanisme pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengelola

usaha karaoke komersial di Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kurangnya sosialisasi, minimnya transparansi dalam pengelolaan royalti, serta belum adanya pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaannya. Selain itu, mekanisme pembayaran royalti pada usaha karaoke yang menerapkan sistem waralaba dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat sehingga pengelola cabang tidak mengetahui secara jelas besaran maupun dasar perhitungan royalti yang dibayarkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepastian hukum, transparansi, dan koordinasi antar pihak terkait agar perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dapat terwujud secara optimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha.

Kata kunci: Hak Cipta, Royalti Lagu dan Musik, Usaha Karaoke Komersial, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri hiburan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi, globalisasi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana rekreasi. Salah satu sektor industri hiburan yang mengalami perkembangan signifikan adalah usaha karaoke komersial. Karaoke tidak lagi dipandang semata-mata sebagai media hiburan, melainkan telah berkembang menjadi kegiatan usaha yang memberikan kontribusi ekonomi bagi para pelaku usaha serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam operasionalnya, usaha karaoke memanfaatkan lagu dan musik sebagai komponen utama yang menjadi daya tarik bagi konsumen.

Lagu dan musik merupakan hasil karya intelektual yang memperoleh perlindungan hukum melalui rezim hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dan perlindungan atas karya yang dihasilkannya. Perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas, kemampuan, tenaga, serta waktu yang telah dicurahkan oleh pencipta dalam menghasilkan suatu ciptaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup hak moral, tetapi juga hak ekonomi yang memungkinkan pencipta memperoleh royalti atas penggunaan komersial karya cipta mereka. Dalam konteks usaha karaoke, penggunaan lagu dan musik termasuk dalam kategori pengumuman atau pertunjukan ciptaan kepada publik yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga penggunaannya wajib memperoleh izin serta disertai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Selain itu, peraturan tersebut juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dengan kepentingan pelaku usaha yang menggunakan lagu dan musik dalam kegiatan komersial.

Meskipun demikian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 masih menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pembayaran royalti serta mekanisme pengelolaannya. Di sisi lain, pelaku usaha juga mempertanyakan transparansi dalam penentuan besaran royalti dan distribusinya kepada para pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat.

Permasalahan lain muncul pada usaha karaoke yang menerapkan sistem waralaba (franchise). Dalam sistem ini, pembayaran royalti umumnya dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat sehingga pengelola cabang tidak mengetahui secara rinci mengenai besaran maupun dasar perhitungan royalti yang dibayarkan. Akibatnya, muncul persepsi bahwa mekanisme pembayaran royalti belum dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pencipta maupun pelaku usaha karaoke.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hak cipta atas penggunaan lagu dan musik di tempat usaha komersial. Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai kewajiban pembayaran royalti atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam praktik, khususnya pada usaha karaoke komersial di Kota Jayapura, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji implementasi peraturan tersebut serta mekanisme pengelolaan royalti yang diterapkan dalam kegiatan usaha karaoke komersial.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak subjek hukum agar dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta atas penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada usaha karaoke komersial?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta untuk mengetahui mekanisme pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah, lembaga pengelola royalti, pencipta, dan pelaku usaha dalam mewujudkan sistem pengelolaan royalti yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengombinasikan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta, khususnya berkaitan dengan penggunaan lagu dan musik

dalam kegiatan usaha karaoke komersial. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi ketentuan tersebut dalam praktik melalui pengumpulan data langsung dari pihak-pihak yang terkait.

Pemilihan metode normatif empiris didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji kesesuaian antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku menurut peraturan perundang-undangan) dengan *das sein* (hukum yang berlaku dalam kenyataan). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif berupa pengaturan hukum, tetapi juga menelaah efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada usaha karaoke komersial.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap penggunaan lagu dan musik secara komersial. Peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus kajian antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan tarif royalti lagu dan/atau musik;
 - e. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan hak cipta.
2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai pembayaran royalti diterapkan dalam praktik oleh pelaku usaha karaoke komersial. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang dianggap memiliki informasi dan pengalaman terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran royalti, serta persepsi pelaku usaha terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tempat usaha karaoke komersial yang berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa usaha karaoke merupakan salah satu sektor usaha yang secara eksplisit diwajibkan membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Adapun lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah usaha karaoke yang beroperasi di Kota Jayapura, khususnya yang menerapkan penggunaan lagu dan musik sebagai bagian utama dalam kegiatan usahanya. Salah satu lokasi penelitian yang menjadi sumber data empiris adalah K-One Billiard dan Karaoke Kota Jayapura.

Populasi dan Sampel

1. Populasi, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh pelaku usaha karaoke komersial di Kota Jayapura yang menggunakan lagu dan musik sebagai bagian dari kegiatan usaha yang bersifat komersial. Pelaku usaha tersebut menjadi populasi penelitian karena memiliki kewajiban hukum untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sampel, sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada tingkat pengetahuan, keterlibatan, dan kewenangan responden terhadap pelaksanaan penggunaan lagu dan musik dalam usaha karaoke komersial. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait mekanisme pembayaran royalti dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yaitu:
 - a. Manager K-One Billiard dan Karaoke Kota Jayapura;
 - b. Pihak lain yang dianggap mengetahui pelaksanaan pembayaran royalti dalam usaha karaoke komersial.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk uraian, keterangan, pendapat, maupun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penggunaan data kualitatif dimaksudkan agar peneliti dapat memahami fenomena hukum secara mendalam, khususnya mengenai perlindungan hak cipta atas penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial.
2. Sumber Data, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.
 - a. Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu pengelola atau manajer usaha karaoke komersial. Data primer digunakan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pembayaran royalti, pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
 - b. Data Sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-buku hukum; Jurnal ilmiah; Skripsi, tesis, dan disertasi; Artikel ilmiah; Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak cipta dan royalti lagu.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum;

Ensiklopedia; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Sumber referensi lainnya yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara (In-depth Interview), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:
 - a. Pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti;
 - b. Mekanisme pembayaran royalti pada usaha karaoke;
 - c. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021;
 - d. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti.
2. Studi Kepustakaan (Library Research), studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, serta menganalisis berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Bahan pustaka yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu: Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian; Penyajian data, yaitu penyusunan data secara terstruktur dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mudah dipahami; Penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta menggambarkan mekanisme pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Usaha Karaoke Komersial

Perlindungan terhadap hak cipta lagu dan/atau musik merupakan salah satu bentuk penghargaan negara terhadap hasil karya intelektual masyarakat. Lagu dan musik tidak hanya dipandang sebagai sarana hiburan semata, melainkan juga sebagai karya cipta yang memiliki nilai ekonomi sehingga penggunaannya untuk kepentingan komersial harus memperhatikan hak-hak pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait.

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kehadiran peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti kepada pihak yang berhak atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang memanfaatkan lagu dan/atau musik dalam kegiatan komersial. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan kewajiban membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta. Royalti merupakan salah satu bentuk hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta sebagai kompensasi atas pemanfaatan karya cipta mereka oleh pihak lain. Dengan adanya mekanisme pembayaran royalti, diharapkan pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari hasil kreativitasnya sehingga dapat mendorong lahirnya karya-karya baru yang berkualitas.

Namun demikian, efektivitas suatu peraturan tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum semata, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam praktik.

1. Faktor

Dari aspek substansi hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah memberikan pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Bahkan, peraturan tersebut secara tegas memasukkan usaha karaoke sebagai salah satu sektor usaha yang wajib membayar royalti. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat empat belas bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang wajib membayar royalti, salah satunya adalah usaha karaoke. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat keraguan mengenai kewajiban hukum pelaku usaha karaoke untuk memenuhi pembayaran royalti. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam substansi pengaturan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan belum adanya ketentuan teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran royalti, khususnya mengenai sistem penghitungan, mekanisme pengawasan, transparansi distribusi royalti, serta bentuk keringanan tarif bagi pelaku usaha tertentu. Kurangnya pengaturan teknis tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir di kalangan pelaku usaha. Akibatnya, sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami prosedur yang harus ditempuh untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti.

2. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas suatu peraturan juga dipengaruhi oleh aparat atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut. Dalam konteks pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, LMKN memegang peranan penting sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait. Keberadaan LMKN pada dasarnya merupakan langkah positif dalam menciptakan sistem pengelolaan royalti yang terpusat. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat persepsi dari pelaku usaha mengenai kurangnya transparansi dalam proses penghimpunan dan pendistribusian royalti. Beberapa pelaku usaha belum mengetahui secara jelas bagaimana dasar perhitungan royalti yang dibayarkan, kepada siapa royalti tersebut disalurkan, serta bagaimana mekanisme pelaporannya. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan dan berdampak pada tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam

memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti juga dinilai belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya tempat usaha yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial tanpa memahami secara utuh kewajiban hukumnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan. Dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, pemerintah telah menyediakan sistem teknologi informasi berupa pusat data lagu dan/atau musik sebagai instrumen pendukung pelaksanaan pembayaran royalti. Keberadaan sistem digital tersebut pada prinsipnya dapat mempermudah proses pencatatan penggunaan lagu, penghimpunan royalti, serta distribusi kepada pihak yang berhak. Akan tetapi, dalam praktiknya pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola usaha karaoke, diperoleh informasi bahwa sebagian besar proses administrasi terkait pembayaran royalti masih dilakukan oleh pihak kantor pusat, terutama pada usaha karaoke yang menggunakan sistem waralaba. Akibatnya, pengelola di tingkat cabang tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai mekanisme teknis pembayaran royalti. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya didukung oleh sistem sosialisasi dan pendampingan yang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas suatu peraturan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha karaoke pada dasarnya memiliki sikap positif terhadap perlindungan hak cipta. Mereka memahami bahwa pencipta lagu berhak memperoleh penghargaan atas karya yang digunakan secara komersial. Namun demikian, pemahaman mengenai prosedur pembayaran royalti serta ketentuan hukum yang mengaturnya masih relatif terbatas. Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kewajiban pembayaran royalti. Akibatnya, pelaksanaan kewajiban tersebut lebih banyak dilakukan karena kebijakan perusahaan atau kantor pusat daripada didasarkan pada kesadaran hukum pelaku usaha itu sendiri. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan hukum dan sosialisasi yang berkelanjutan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks penggunaan lagu dan/atau musik, masih berkembang pandangan bahwa karya musik merupakan sesuatu yang dapat digunakan secara bebas tanpa perlu memberikan kompensasi kepada penciptanya. Pandangan tersebut terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung cukup lama sebelum adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban pembayaran royalti. Akibatnya, perubahan menuju budaya hukum yang menghargai hak kekayaan intelektual memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta mulai mendorong perubahan pola pikir masyarakat. Pelaku usaha mulai memahami bahwa pembayaran royalti bukan merupakan beban semata, melainkan bentuk penghormatan terhadap hasil karya intelektual orang lain. Perubahan budaya hukum tersebut perlu terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, LMKN, pelaku usaha, serta masyarakat agar tercipta iklim yang kondusif

bagi perlindungan hak cipta di Indonesia.

Analisis Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 pada Usaha Karaoke Komersial di Kota Jayapura

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada salah satu usaha karaoke komersial di Kota Jayapura, diketahui bahwa penggunaan lagu dan/atau musik dalam kegiatan usaha telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional perusahaan. Lagu-lagu yang tersedia digunakan sebagai sarana hiburan utama bagi konsumen sehingga secara hukum termasuk dalam kategori penggunaan komersial.

Hasil wawancara dengan pengelola usaha karaoke menunjukkan bahwa pembayaran royalti memang telah dilaksanakan. Akan tetapi, sistem pembayaran tersebut dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat perusahaan karena usaha karaoke yang diteliti merupakan bagian dari jaringan usaha waralaba.

Akibatnya, pihak pengelola cabang tidak mengetahui secara rinci mengenai besaran royalti yang dibayarkan, metode perhitungannya, maupun proses pendistribusiannya kepada para pencipta. Informasi yang dimiliki pengelola cabang hanya sebatas bahwa kewajiban pembayaran royalti telah menjadi tanggung jawab perusahaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mulai diterapkan dalam praktik usaha karaoke komersial. Namun demikian, penerapannya belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif karena masih terdapat beberapa hambatan, antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan pembayaran royalti;
- b. Belum optimalnya transparansi dalam pengelolaan royalti;
- c. Belum adanya pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti;
- d. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme pengelolaan royalti;
- e. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada usaha karaoke komersial di Kota Jayapura belum terlaksana secara optimal. Meskipun secara normatif telah memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian dari pemerintah, LMKN, serta seluruh pemangku kepentingan agar tujuan perlindungan hak ekonomi pencipta dapat tercapai secara maksimal.

Mekanisme Pengelolaan Royalti atas Penggunaan Lagu dan Musik pada Usaha Karaoke Komersial

Pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Royalti merupakan imbalan yang diberikan atas pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain untuk kepentingan komersial. Dalam konteks usaha karaoke komersial, royalti menjadi konsekuensi hukum atas penggunaan lagu dan musik sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pemerintah telah mengatur mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti agar hak ekonomi pencipta dapat terlindungi secara optimal. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta sebagai pemilik karya dengan pelaku usaha sebagai pengguna karya cipta.

1. Konsep Royalti dalam Hak Cipta Lagu dan Musik

Hak ekonomi merupakan salah satu hak eksklusif yang melekat pada pencipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh manfaat atas penggunaan ciptaannya. Hak ekonomi tersebut meliputi hak untuk:

- a. menerbitkan ciptaan;
- b. menggandakan ciptaan dalam segala bentuk;
- c. menerjemahkan ciptaan;
- d. mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan ciptaan;
- e. mendistribusikan ciptaan;
- f. mempertunjukkan ciptaan;
- g. mengumumkan ciptaan;
- h. mengomunikasikan ciptaan; dan
- i. menyewakan ciptaan.

Dalam praktik usaha karaoke, penggunaan lagu dan musik termasuk dalam kategori pertunjukan (public performance) dan pengumuman (communication to the public) karena lagu-lagu diperdengarkan kepada konsumen sebagai bagian dari layanan yang disediakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pelaku usaha karaoke wajib membayarkan royalti kepada pihak yang berhak.

Royalti tidak dipandang sebagai bentuk pungutan semata, melainkan sebagai penghargaan terhadap kreativitas pencipta yang telah menghasilkan karya yang memberikan manfaat ekonomi bagi pihak lain. Dengan adanya pembayaran royalti, pencipta memperoleh kepastian atas hak ekonominya sehingga dapat terus berkarya dan berinovasi.

2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Dalam pelaksanaan pengelolaan royalti, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non-anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik. LMKN memiliki fungsi strategis dalam menjembatani hubungan antara pencipta dan pengguna lagu. Melalui lembaga ini, pengguna tidak perlu meminta izin secara langsung kepada setiap pencipta karena kewenangan tersebut telah dikelola secara kolektif. Adapun tugas LMKN meliputi:

- a. menarik, menghimpun, dan mengelola royalti dari pengguna komersial;
- b. melakukan pendistribusian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
- c. menyusun sistem pendataan penggunaan lagu dan/atau musik;
- d. melakukan koordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK);
- e. memberikan rekomendasi terkait pengelolaan royalti kepada pemerintah.

Keberadaan LMKN memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena proses pembayaran royalti dapat dilakukan melalui satu pintu. Di sisi lain, pencipta memperoleh jaminan bahwa hak ekonominya dapat dihimpun dan disalurkan secara terorganisir.

3. Mekanisme Pembayaran Royalti pada Usaha Karaoke Komersial

Secara normatif, mekanisme pembayaran royalti dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Penggunaan Lagu dan/atau Musik Secara Komersial

Tahap pertama adalah adanya penggunaan lagu dan/atau musik dalam kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Pada usaha karaoke komersial, lagu menjadi sarana utama yang digunakan konsumen untuk bernyanyi. Tanpa adanya lagu

dan musik, kegiatan usaha karaoke tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penggunaan tersebut termasuk dalam kategori penggunaan komersial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

b. Pembayaran Royalti oleh Pengguna

Pelaku usaha berkewajiban membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. Besaran royalti ditentukan berdasarkan jenis usaha, kapasitas usaha, dan ketentuan lain yang ditetapkan melalui keputusan yang berlaku. Pembayaran dilakukan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

c. Penghimpunan Royalti oleh LMKN

Royalti yang telah dibayarkan oleh pengguna kemudian dihimpun oleh LMKN. Pada tahap ini dilakukan proses administrasi berupa pencatatan pembayaran, verifikasi data, dan pengelompokan berdasarkan kategori penggunaan. Penghimpunan royalti bertujuan memastikan bahwa seluruh dana yang diterima dapat dikelola secara akuntabel sebelum didistribusikan kepada pihak yang berhak.

d. Distribusi Royalti kepada Pencipta

Tahap selanjutnya adalah pendistribusian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK yang mewakili masing-masing pihak. Distribusi dilakukan berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik yang telah dihimpun. Dengan demikian, pencipta memperoleh hak ekonominya sesuai dengan tingkat pemanfaatan karya cipta yang dimilikinya.

4. Pelaksanaan Mekanisme Royalti pada Usaha Karaoke di Kota Jayapura

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola usaha karaoke komersial di Kota Jayapura, diketahui bahwa mekanisme pembayaran royalti tidak dilaksanakan secara langsung oleh manajemen cabang. Pengelola menjelaskan bahwa pembayaran royalti telah menjadi tanggung jawab kantor pusat perusahaan karena sistem usaha yang diterapkan menggunakan pola waralaba (franchise). Seluruh kewajiban administratif, termasuk pembayaran royalti kepada pihak yang berwenang, dilakukan secara terpusat. Dengan sistem tersebut, pihak cabang hanya menjalankan operasional usaha sehari-hari tanpa terlibat dalam proses pembayaran royalti. Akibatnya, pengelola cabang tidak mengetahui secara rinci mengenai:

- a. besaran royalti yang dibayarkan;
- b. dasar perhitungan tarif royalti;
- c. jangka waktu pembayaran;
- d. prosedur pelaporan penggunaan lagu;
- e. mekanisme pendistribusian royalti kepada pencipta.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pembayaran royalti telah dilaksanakan, aspek transparansi informasi masih belum berjalan secara optimal.

5. Kendala dalam Pengelolaan Royalti

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam mekanisme pengelolaan royalti pada usaha karaoke komersial, yaitu:

a. Kurangnya Transparansi

Pelaku usaha belum memperoleh informasi yang memadai mengenai dasar perhitungan royalti dan proses distribusinya kepada pencipta. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan bagi pengguna lagu dan musik.

b. Minimnya Sosialisasi

Masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami prosedur pembayaran royalti karena terbatasnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

- c. Belum Optimalnya Sistem Pendataan
Pengelolaan data penggunaan lagu masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akurasi data penggunaan lagu pada masing-masing tempat usaha.
 - d. Belum Adanya Pengaturan Teknis yang Komprehensif
Meskipun telah terdapat pengaturan umum mengenai kewajiban pembayaran royalti, pelaksanaan teknis di lapangan masih memerlukan pedoman yang lebih rinci agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
6. Analisis Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta
- Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak-hak subjek hukum agar terhindar dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum diberikan melalui instrumen preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pembayaran royalti serta pembentukan LMKN sebagai lembaga pengelola royalti. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta, baik melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan royalti yang berlaku saat ini telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat kendala dalam aspek transparansi, sosialisasi, dan pelaksanaan teknis. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial di Kota Jayapura pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, untuk mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta yang lebih efektif, diperlukan peningkatan transparansi pengelolaan royalti, optimalisasi sosialisasi kepada pelaku usaha, serta penyempurnaan regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum hak cipta atas penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada usaha karaoke komersial belum terlaksana secara optimal.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti bagi setiap pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, termasuk usaha karaoke. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Namun demikian, berdasarkan temuan empiris di lapangan, pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain masih kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pembayaran royalti, belum optimalnya transparansi dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti, belum tersedianya pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan, serta masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana pendukung,

masyarakat, dan budaya hukum belum berjalan secara sinergis. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 belum dapat dikatakan efektif sepenuhnya dalam mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta melalui sistem pembayaran royalti pada usaha karaoke komersial.

2. Mekanisme pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan musik pada usaha karaoke komersial telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Mekanisme pengelolaan royalti secara normatif dilakukan melalui tahapan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial, pembayaran royalti oleh pengguna kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), pengumpulan royalti oleh LMKN, serta pendistribusian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Berdasarkan hasil penelitian pada usaha karaoke komersial di Kota Jayapura, diketahui bahwa pembayaran royalti telah dilaksanakan oleh perusahaan melalui sistem terpusat pada kantor pusat karena usaha tersebut menerapkan pola waralaba (franchise). Akan tetapi, pihak pengelola cabang tidak mengetahui secara rinci mengenai besaran royalti yang dibayarkan, dasar perhitungannya, waktu pembayaran, maupun mekanisme distribusi royalti kepada pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pembayaran royalti telah dijalankan, aspek transparansi informasi dan akuntabilitas pengelolaan royalti masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pemerintah bersama LMKN perlu meningkatkan sosialisasi secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, kewajiban pembayaran royalti, tata cara pembayaran, serta manfaat royalti bagi pencipta lagu dan musik. Selain itu, perlu disusun peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai mekanisme penghitungan, pengumpulan, pengawasan, dan pendistribusian royalti guna menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
2. Kepada Pelaku Usaha Karaoke Komersial, pelaku usaha karaoke hendaknya meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Pelaku usaha juga perlu berperan aktif dalam memperoleh informasi mengenai mekanisme pembayaran royalti sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya didasarkan pada kebijakan internal perusahaan, tetapi juga lahir dari kesadaran hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta.
3. Kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait perlu meningkatkan partisipasi dalam sistem pengelolaan royalti melalui keanggotaan pada Lembaga Manajemen Kolektif agar proses pengumpulan dan pendistribusian royalti dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, pencipta juga perlu melakukan pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memperkuat perlindungan hukum terhadap karya yang dimilikinya.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada usaha karaoke komersial di Kota Jayapura. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 pada berbagai sektor usaha lain yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial, seperti hotel, restoran,

kafe, pusat perbelanjaan, maupun platform digital, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan royalti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Hutauruk, M. J. 2022. *Lisensi dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Mahadi. 1981. *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurwati. 2024. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Penerbit KBM Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saidin, O.K. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Jurnal

- Laili, Selvia Eka Nuril, Sri Sulastri, dan Win Yuli Wardani. 2023. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap Pelaku Usaha di Indonesia." *Unira Law Journal*, 1(2).
- Miladiyanto, Sulthon. 2015. "Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee Jurnal Hukum*, 10(1).
- Qotrunada, A. 2023. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik pada Kafe dan Tempat Karaoke atas Penggunaan Secara Komersial." *Amar*, 1(2): 19–45.
- Rizkiyana, Septiani Ayu. 2018. "Perjanjian Lisensi dalam Penggunaan Musik Sampling." *Notaire*, 1(1).
- Rumopa, Vanessa C. 2017. "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen*, 6(3).
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670).
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatur mengenai tarif royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial.